

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 3879 /2011 Tanggal 22 September 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH RAUDLATUL ATHFAL (RA)

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal (RA) Baiturrohman Alamat : Dusun Baturumpil Rt.03 Rw .08 Desa Cisempur Kecamatan : Jatinangor Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : Yayasan Saluyu Rancawaas	10123211158	Kd.10.11/4/PP.00.4/3879 /2011

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 22 September 2011
KEPALA


H. ILTH PERMANA
NIP 195709111989031001



YAYASAN SALUYU
AKTA NOTARIS NO. 24 TAHUN 2009
Kp. Rancawaas RT 03/09 Desa Sukamukti Kec. Majalaya Kab. Bandung 40152

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SALUYU RANCAWAAS
NOMOR : 06/YS/II/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RA BAITURROHMAN CISEMPUR
TAHUN 2010/2011

Menimbang :

1. Bahwa untuk lancarnya kegiatan belajar di RA Baiturrohman tahun ajaran 2010/2011 dipandang perlu memberikan izin berdiri dan beroperasi kepada RA Baiturrohman Baturumpil
2. Perlu adanya kesinambungan dalam kegiatan belajar mengajar di RA Baiturrohman yang efektif dan konsekwen dalam menjalankannya.

Mengingat :

- a. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan
- b. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
- c. Peraturan pendidikan Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memperhatikan kurikulum Kemenag.
- d. Pengangkatan tenaga pengajar honoror di lingkungan RA Baiturrohman Kab Sumedang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Terhitung mulai tanggal 25 Januari 2010 bahwa telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : RA BAITURROHMAN
Lokasi : Kp. Baturumpil Rt 03/08 Desa Cisempur
Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
2. Mudah-mudahan dengan didirikannya lembaga pendidikan ini kami bisa melaksanakan tugas ilahiyah ini dngan baik.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2010
KETUA YAYASAN SALUYU RANCAWAAS



WARTIKA, S.Pd/1

TEMBUSAN :

1. Kasie Pekapontren Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang
2. Pengawas Pendaais
3. Arsip

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepala Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 22 September 2011

KEPALA

H. ILIH PERMANA

NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athf (IGRA) Kabupaten Sumedang;



SURAT KEPUTUSAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3879 /2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal (RA);
- b. Bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian, Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. Bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Saluyu Rancawaas nomor : 01/YSR/RA-BTR/ 2011 tanggal 10 Juli 2011 Perihal : Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) ;
2. Surat Rekomendasi Pengawas;